



**PUTUSAN**

**Nomor 190/Pdt.G/2019/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada , FIRMAN WAHYUDIEN, S.H. dan MUADIM BISRI, S.H. beralamat di Jl. Margojoyo I No. 16 Dau Kabupaten Malang, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2019 sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kota Malang, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 20 September 2019 dalam Register Nomor 190/Pdt.G/2019/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Maret 2014, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Perkawinan bernomor : 3507-KW-04032014-0002, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dengan memilih tempat kediaman bersama di Desa Kedung Banteng Sumbermanjing Wetan selama kurang lebih 6 (enam) bulan kemudian pindah dan tinggal bersama dirumah kontrakan dan terakhir pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gadang 10 B sampai dengan tahun 2016;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2019/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama anak Penggugat dan Tergugat, usia 5 tahun anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis meskipun sering diwarnai pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kurang lebih pada ahir tahun 2015 ketentraman rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yakni Usaha yang dijalankan Penggugat menurun sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan seperti semula;
5. Bahwa selain kondisi perekonomian Penggugat yang menurun serta adanya keinginan orang tua Tergugat yang meminta agar Tergugat berpisah dengan Penggugat semakin membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin buruk, sehingga akibat dari kejadian tersebut sekira bulan Oktober 2016 sampai dengan sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah dimana Tergugat memilih untuk tinggal di Kota Malang yang tidak lain adalah rumah adik kandung dari Ibu Tergugat (*Tante*) sampai dengan sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, akibat kondisi rumatangga yang demikian antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memilih mengahiri hubungan rumahtangga dan berpisah secara baik-baik di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang sebagaimana tertuang dalam surat Pernyataan bersama tertanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 379 K/AG/1995 tertanggal 26 Maret 1997 menyatakan "suami istri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumahtangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ...dst;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2019/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar uraian diatas, maka gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka gugatan cerai ini patut dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kutipan akta perkawinan Nomor: 3507-KW-04032014-0002 tertanggal 6 Maret 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Malang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

### **SUBSIDAIR**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 September 2019, tanggal 2 Oktober 2019, dan tanggal 9 Oktober 2019, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-KW-04032014-0002 atas nama Penggugat dengan Tergugat tanggal 06 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2019/PN Mlg



2. Foto copy Surat Pernyataan Bersama tentang Kesepakatan Untuk Bercerai antara Penggugat dengan tergugat tanggal 28 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti–bukti surat P-1 dan P-2 tersebut diatas merupakan fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah serta dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi–saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi I dipersidangan menerangkan sebagi berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Om dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Maret 2014 telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama Kristen dan telah didaftarkan di kantor catatan sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Tiffany Maria Suci Dimitrius dan sekarang usianya sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok dan mereka berdua sekarang sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka tinggal di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang selama hampir 6 (enam) bulan, setelah itu mereka berdua pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Gadang 10 B sampai dengan tahun 2016, setelah itu sekitar bulan Oktober 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat dan selanjutnya bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat selalu kekurangan masalah keuangan, sehingga gara-gara hal tersebut yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga sebelumnya sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya



dari pihak keluarga tersebut tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama berkeinginan untuk berpisah;

- Bahwa Penggugat sekitar bulan Oktober 2016 sampai sekarang sudah tidak berkumpul lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama dengan keluarga Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi semua benar;

2. Saksi II, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah karyawan di tempat usaha Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Maret 2014 telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama Kristen dan telah didaftarkan di kantor catatan sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Tiffany Maria Suci Dimitrius dan sekarang usianya sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Oktober 2016 Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Penggugat dan permasalahan yang saya ketahui saat saya menjadi karyawan di tempat Penggugat yaitu masalah ekonomi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat itu sering meminta uang lebih kepada Penggugat, namun saat itu Penggugat tidak bisa memenuhi permintaan dari Tergugat sehingga terjadilah perekcokan diantara mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi saat itu usaha dari Penggugat lagi kolap atau hampir bangkrut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat tinggal dimana, yang saksi ketahui saat itu Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat sekitar bulan Oktober 2016 sampai sekarang sudah tidak berkumpul lagi dengan Tergugat;





Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi semua benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 4 Maret 2014 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3507-KW-04032014-0002, "Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 dan P-2 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama saksi I dan saksi II ;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 dan P-2 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, ternyata tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana Relaas Panggilan tanggal 23 September 2019, tanggal 2 Oktober 2019, dan tanggal 9 Oktober 2019, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan namun meskipun demikian Majelis Hakim tetap akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hukum dan cukup alasan dan sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dipersidangan sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan secara Verstek / Tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pihak tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian pihak penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan



pernikahan yang sah, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dan keterangan saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan diperoleh fakta - fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Maret 2014 berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 3507-KW-04032014-0002 tanggal 6 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di Kota Malang dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Malang, sehingga dengan demikian dengan berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 51 mengatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), maka Pengadilan Negeri Malang berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat P.1 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-KW-04032014-0002 atas nama Penggugat dengan Tergugat tanggal 06 Maret 2014, antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 diperoleh fakta bahwa di Malang pada tanggal 04 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 06 Maret 2014, sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan No. 3507-KW-04032014-0002 tanggal 04 Maret 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat). Hal mana diperkuat dengan keterangan saksi I dan saksi II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Maret 2014 secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata :

- Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah :
  1. Sempurna (*volledig bewijskracht*), dan
  2. Mengikat (*bedinde bewijskracht*) ;
- Berarti apabila Akta Otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijskracht*) ;
- Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya:
  - sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut di dalam akta ;
  - juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal. 545) ;

Menimbang, bahwa batas minimalnya pembuktian akta otentik cukup pada dirinya sendiri, oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya : (*ibid*, hal. 546)

- dia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain ;
- dengan demikian, secara berdiri sendiri, alat bukti akta otentik dengan sendirinya menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa berpijak dari kekuatan dan nilai pembuktian dari akta otentik tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat P-1 dapat disimpulkan di Malang pada tanggal 04 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 06 Maret 2014, sebagaimana tersebut dalam. Akta Perkawinan No. 3507-KW-04032014-0002 tanggal 04 Maret 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2019/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa (Penggugat) dengan (Tergugat) telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan adalah *“apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian”*;

Menimbang, bahwa dengan sebagaimana ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkecokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah perkecokan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari perkecokan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan *“bahwa dalam perceraian*



*tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";*

Menimbang, bahwa apabila Yurispudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, dan keterangan saksi I dan saksi II dipersidangan telah sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat Awal perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat sering meminta uang lebih kepada Penggugat namun Penggugat tidak dapat memenuhi permintaan Tergugat karena usaha dari Penggugat hampir bangkrut sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan puncaknya dari pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk tinggal di rumah keluarga Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali, sehingga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun tersebut tidak disertai adanya alasan yang sah, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah dapat dipandang sebagai suatu percekocokan yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut-turut dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bersatu kembali membina rumah tangga, sehingga tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Malang tanggal 06 Maret 2019 tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (a) (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, dan oleh karenanya petitum No. 2 gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu Menetapkan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2014, sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-KW-04032014-0002 tanggal 06 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap";*

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2019/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka mengenai petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang dimohonkan yaitu Biaya menurut hukum dan oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah R.I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat selaku Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **verstek**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 04 Maret 2014 di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Malang, sebagaimana ternyata dalam bukti kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3507-KW-04032014-0002 tertanggal 06 Maret 2014 Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar mendaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp506.000,00 (Lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 11 November 2019, oleh kami, Djuanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Indarto, S.H., M.Hum. dan Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 20 September 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Mohamad Indarto, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H dan Susilo Dyah Caturini, S.H masing –masing sebagai Hakim Anggota, Mohammad Nasir Jauhari, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2019/PN Mlg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H.

Perincian biaya :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran          | : Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK                  | : Rp. 75.000,-  |
| 3. PNPB                 | : Rp. 10.000,-  |
| 4. Materai              | : Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi              | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Sita Jaminan         | : Rp. -         |
| 7. Pemeriksaan Setempat | : Rp. -         |
| 8. Panggilan            | : Rp. 375.000,- |

Jumlah Rp. 506.000,- (Lima ratus enam ribu rupiah)